



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : *120* /KU/2008

TENTANG

**BIAYA KOMUNIKASI UNTUK PENGELOLA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Program Pascasarjana Universitas Mulawarman, dipandang perlu menetapkan besarnya biaya komunikasi untuk Pengelola Program Pascasarjana Unmul;
 - bahwa menindaklanjuti Surat Direktur Program Pascasarjana Nomor 285/H17.12/PPS/KU/2008, tanggal 23 Pebruari 2008;
 - bahwa untuk keperluan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 169/OT/2006, tentang Pembentukan Struktur Organisasi Program Pascasarjana Universitas Mulawarman.
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 62/KP/2008, tentang Pengelola Administrasi Umum Program Pascasarjana Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan biaya komunikasi untuk Pengelola Program Pascasarjana Universitas Mulawarman dengan rincian besaran sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini ;
- Kedua : Semua pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Unmul, dana Program Pascasarjana Universitas Mulawarman ;

Ketiga : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 25 Februari 2008

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. Di Jakarta;
5. Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI;
6. Pembantu Rektor II;
7. Kepala BAUK Unmul;
8. Kabag Keuangan Unmul;
9. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 120/KU/2008

Tanggal : 25 Februari 2008

Tentang : Biaya Komunikasi Untuk Pengelola Program Pascasarjana
Universitas Mulawarman

No	Nama	Jabatan	Jumlah/Bulan
1	Prof. Dr. Abubakar M. Lahjie, M.Agr	Direktur PPS Unmul	Rp 300.000,-
2	Prof. Dr. Dwi Nugroho Hidayanto	Asdir. I PPS Unmul	Rp 100.000,-
3	H. Zainal Ilmi, SE., MBA	Asdir. II PPS Unmul	Rp 100.000,-
4	Relina Sari, S.Sos., M.AP	Bendahara	Rp 100.000,-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 25 Februari 2008



Rektor, 1



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. e
NIP. 130 369 027